



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Sudirman Samping GOR Rang Agam Telp. (0752) 76318/76250
Lubuk Basung 26415

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

URAIAN PENDAHULUAN Nama dan Organisasi PPK

Pengguna Jasa adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam

Nama PPK : Rezafridi, M.Pd
.NIP : 19860421 201001 1 010
Alamat : Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam

1 Lokasi Pekerjaan

Sekolah Dasar di Kabupaten Agam

2 Sumber Pendanaan

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan di bebaskan pada APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023,

DATA PENUNJANG

3 Data Dasar

- a. Dokumen pelaksanaan yaitu:
 - 1) Gambar-gambar pelaksanaan,
 - 2) Rencana kerja dan syarat-syarat,
 - 3) Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan penyedia jasa pelaksana konstruksi,
 - 4) Dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi.
- b. Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi (setelah disetujui oleh konsultan pengawas).
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan.
- d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
- e. Informasi lainnya.

4 Standart Teknis

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. Persyaratan Objektif
Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan

kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawas yang berlaku.

- c. Persyaratan Fungsional
Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.
- d. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- e. Persyaratan Teknis Lainnya
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku

5 Sasaran

- a. Mengadakan pengawasan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan;
- b. Melakukan Perhitungan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar;
- d. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari terjadinya pembengkakan biaya;
- e. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan;
- f. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan oleh kontraktor;
- g. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari persyaratan yang sudah ditetapkan; dan
- h. Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya pekerjaan tambah kurang.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

6 Uraian Singkat Pekerjaan

- a. Lingkup Pekerjaan
Pengawasan menyeluruh Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru, meliputi pengawasan:
 - Pekerjaan Arsitektur;
 - Pekerjaan Struktur;
 - Pekerjaan Elektrikal;berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- b. Lingkup Tugas Konsultan Pengawas tersebut antara lain adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 2) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;

**7 Lingkup Kewenangan
Penyedia Jasa**

- 6) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
 - 7) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (*Shop Drawings*) yang diajukan oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi.
 - 8) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built drawings*) sebelum serah terima pertama.
 - 9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
 - 10) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
 - 11) Membantu pengelola satuan kerja dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara.
 - 12) Membantu pengelola satuan kerja mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Daerah setempat.
- c. Tanggung Jawab Pengawasan
- 1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - 2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak pelaksanaan fisik yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
 - c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
 - 3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu badan usaha, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

**8 Jangka Waktu
Penyelesaian Pekerjaan**

- a. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kontraktor;
 - b. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (*shop drawing*) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek;
 - c. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
- a. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksana konstruksi, dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi selama(.....) hari kalender dan masa Pemeliharaan Konstruksi selama(.....) hari kalender.
 - b. Hari dan jam kerja Konsultan Pengawas adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja pelaksana pekerjaan konstruksi.



Lubuk Basung, Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

Rezafridi Bardi, M.Pd
NIP. 19860421 201001 1 010

